

IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH PADA USAHA TERNAK SAPI DI DUSUN SEMAH DESA BATU AMPAR KECAMATAN GULUK-GULUK KABUPATEN SUMENEP

Isbat Abdullah ¹, Lutfiyanto ²

¹ STIE Bakti Bangsa Pamekasan, isbatart71@gmail.com

² STIE Bakti Bangsa Pamekasan, lutfiyanto@stieba.ac.id

ABSTRAK

Dalam Islam ada banyak sekali jenis muamalah, yaitu salah satunya yang sering kali kita gunakan dalam kegiatan bisnis yaitu praktek bagi hasil yang berdasarkan kerja sama dan didalamnya terdapat akad atau rencana bagi hasil mudharabah. Mudharabah merupakan sebuah bentuk kemitraan antara pemilik modal dimana modal diberikan kepada pengelola modal dengan perjanjian kontrak dan keuntungan akan disepakati bersama oleh kedua belah pihak.

Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena dengan mendalam dan dilakukan dengan mengumpulkan data sedalam-dalamnya dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami subjek penelitian misalnya perilaku, motivasi, tindakan dan sebagainya, dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Hasil dari penelitian ini adalah praktek yang mana tetap menjunjung dan menjaga Kerjasama dengan perjanjian antara pemilik dan pengelola modal, hal itu juga dapat di lihat pada praktek bagi hasil berdasarkan akad mudharabah yaitu akad mudharabah muthlaqah di mana masyarakat Dusun Semah Desa Batuampar sudah menggunakan akad perjanjian tersebut secara turun temurun dan mereka berpendapat bahwa bagi hasil yang mereka terapkan sudah sesuai dan tidak melanggar aturan dalam Islam. Pembagian hasil usahanya sudah ditetapkan dan di sepakati. Dan metode pembagiannya yaitu modal yang diberikan berupa sapi, kemudian keuntungan yang didapat dibagi dengan perjanjian anak dari hewan tersebut atau dapat juga berupa uang dari hasil penjualan sapi tersebut.

Kata Kunci : Akad, Mudharabah, Ternak Sapi

ABSTRAK

In Islam there are many types of muamalah, one of which we often use in business activities is the practice of profit sharing based on cooperation and in it there is a mudharabah profit sharing agreement or plan. Mudharabah is a form of partnership between capital owners where capital is given to capital managers with a contract agreement and the profits will be mutually agreed upon by both parties.

The formulation of the problem in the study is How is the implementation of the mudharabah contract in the cattle farming business in Semah Hamlet, Baruampar Village, Guluk-guluk District, Sumenep Regency? Is the implementation of the mudharabah contract in the cattle farming business in Semah Hamlet, Baruampar Village, Guluk-guluk District, Sumenep Regency in accordance with sharia principles? The purpose of this study is to determine how the implementation of the mudharabah contract (profit sharing) in the cattle farming business and to determine whether the practice of profit sharing is in accordance with Islamic law.

The research method used is descriptive qualitative which aims to explain a phenomenon in depth and is carried out by collecting data as deeply as possible with

data collection techniques, namely observation, interviews and documentation. Qualitative research is research that intends to understand the phenomena experienced by research subjects such as behavior, motivation, actions and so on, by describing them in the form of words and language, in a specific context and by utilizing various scientific methods.

The results of this study are practices that continue to uphold and maintain cooperation with agreements between owners and managers of capital, this can also be seen in the practice of profit sharing based on the mudharabah contract, namely the mudharabah muthlaqah contract where the people of Semah Hamlet, Batuampar Village have used the agreement for generations and they believe that the profit sharing they apply is appropriate and does not violate the rules in Islam. The distribution of the results of their efforts has been determined and agreed upon. And the method of distribution is the capital provided in the form of cattle, then the profits obtained are divided by agreement with the child of the animal or it can also be in the form of money from the sale of the cattle.

Keywords: *Mudharabah, Agreement, Cattle*

PENDAHULUAN

Islam sebagai sebuah Ad-Din (agama) dan Mabda" (prinsip/jalan) yang diturunkan oleh Allah SWT melalui Nabi dan Rasul-Nya yang telah memberikan ajaran yang paling komprehensif dan universal di seluruh muka bumi. Komprehensif berarti syariah Islam merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual (ibadah) maupun sosial (Muamalah). Ibadah diperlukan untuk menjaga ketaatan dan keharmonisan hubungan manusia dengan Sang Kholiknya. Ibadah juga merupakan Sarana untuk meningkatkan secara kontiniu tugas manusia sebagai khalifah-Nya di muka bumi. Adapun muamalah diturunkan untuk menjadi rules of the game atau aturan main manusia dalam kehidupan sosial. (Syafi'i Antonio, 2011 : 4).

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai entitas sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lain untuk memenuhi kebutuhan material dan spiritualnya. Ada banyak tipe orang dengan segala kelebihan dan kekurangannya, ada yang memiliki keterampilan hebat tetapi dibatasi oleh kekayaan. Jadi dibutuhkan perpaduan antara mereka yang memiliki banyak aset dengan mereka yang memiliki keahlian atau skill untuk menjadikannya sebuah kemitraan yang saling menguntungkan. (Chasanah Novambar, 2020 : 43).

Dalam Islam ada banyak sekali jenis muamalah, yaitu salah satunya yang sering kali kita gunakan dalam kegiatan bisnis yaitu praktek bagi hasil yang berdasarkan kerja sama dan didalamnya terdapat akad atau rencana bagi hasil mudharabah. (Nuryana, 2020 : 35).

Mudharabah merupakan sebuah bentuk kemitraan antara pemilik modal dimana modal diberikan kepada pengelola modal dengan perjanjian kontrak dan keuntungan akan disepakati bersama oleh kedua belah pihak. pembagian hasil

merupakan suatu bentuk kesepakatan kerjasama dapat saling menguntungkan dari pihak keduanya, siapa yang kekurangan dana akan dibantu oleh pemilik dana, sebaliknya pemilik dana akan mendapat maslahat, karena jumlah yang telah disumbangkan akan meningkat lalu keuntungan akan meningkat pula. Di sinilah orang-orang tanpa uang merasa berguna. Dan orang dapat bekerja dalam pekerjaan dan dapat menghindari pengangguran. (Mahmudatus Sadiyah, 2013 : 43).

Bagi hasil merupakan suatu kerja sama antara penyandang dana dengan yang mengaplikasikan usaha produktif (Mudharabah) telah dilakukan pada zaman junjungan nabi besar muhammad SAW. Hal ini sebenarnya telah dijalankan oleh kemasyarakatan Arab sejak sebelum Islam, setelah itu profit dibagi antara penyandang modal dan pengelola sebanding kesepakatan, karena akad kerjasama umat islam ini tidak mengandung unsur tidak baik, jadi islam memiliki kebiasaan ini dan para ahli hukum islam menyepakati keaslian Mudharabah karena dilihat dari sudut keperluan umat islam, tuntutan dan kelebihannya dalam manfaatnya sesuai dengan petunjuk dan objek syariah.

Indonesia merupakan negara dengan banyak pulau dan salah satunya adalah pulau madura Jawa timur. Di pulau madura terdapat beberapa wilayah besar yang mencakup banyak desa dan salah satunya adalah di Dusun Semah Desa Batu Ampar Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep. Di Dusun Semah Desa Batu Ampar sebagian besar masyarakatnya memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan bekerja sebagai petani, kuli bangunan dan lain lain sebagainya. Selain bertani sebagian besar penduduk di Dusun Semah Desa Batu Ampar memiliki pekerjaan sampingan berternak sapi. Peternakan merupakan pekerjaan sampingan untuk meningkatkan

pendapatan masyarakat pada umumnya. Sistem bagi hasil ternak sapi biasanya sering disebut oleh penduduk Dusun Semah Desa Batu Ampar yaitu sistem gaduh sama halnya bagi hasil pemodal dengan peternak, hanya saja gaduh termasuk sebutan orang madura pada umumnya, dikarenakan mayoritas penduduk di Dusun Semah Desa Batu Ampar adalah suku madura. Gaduh sapi yang biasa disebut oleh penduduk Desa merupakan salah satu kemitraan yang saling diuntungkan dalam mendapatkan profit antara satu pihak dengan pihak lainnya, dengan sistem peternakan dimana peternak menitipkan ternaknya kepada peternak untuk dipelihara dengan imbalan bagi hasil. (Subaiti, Istianah, 2019 : 68).

Di Dusun Semah Desa Batu Ampar banyak penduduk desa yang mencari penghasilan sampingan dengan beternak sapi, memiliki sendiri atau di asuh oleh pengembala yang terampil, penghasilan dari pengelola ternak hasilkan dari memelihara hewan ternak sapi tidak begitu banyak, namun masyarakat masih sering beternak sapi untuk menyelingi kehidupan mereka, karena suatu saat hasil dari produksi penjualan ternak membantu menghasilkan pendapatan untuk masa depan. Faktor pendorong peternak sapi untuk tetap menjalankan usaha gaduh tersebut dikarenakan di Dusun Semah Desa Batu Ampar masih banyak rumput di pegunungan dan sawah dan tidak terlalu sulit untuk mencari makanan bagi sapi. Peternak menggunakan sistem bagi hasil karena memiliki keinginan untuk mempunyai ternak sendiri namun terkendala dengan permodalan sehingga dengan adanya sistem bagi hasil ini peternak bisa merawat peternak sapi dan mendapatkan upah berupa hasil dari selama mereka merawatnya. Dengan sistem bagi hasil ternak sapi ini peternak dapat memanfaatkan waktu

luang untuk meningkatkan penghasilan dikeluarganya.

Dari penerapan diatas membuat peneliti ingin meneliti akad yang digunakan dalam penerapan bagi hasil tersebut apakah sesuai pelaksanaannya dengan hukum syari'at, dikarenakan dalam Islam untuk melakukan Akad Mudharabah harus memenuhi syarat dan rukun yang telah di tentukan, apakah tidak ada unsur Riba pada penerapan bagi hasil tersebut, yang dapat merugikan salah satu pihak, dari hal itu peneliti dalam hal ini mengangkat judul "Implementasi Akad Mudharabah Pada Usaha Ternak Sapi Di Dusun Semah Desa Batu Ampar Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep".

KAJIAN LITERATUR

Akad Mudharabah

1. Pengertian akad mudharabah

Mudharabah berasal dari kata Dharb, yang secara etimologis Berarti bepergian atau berjalan. (Islami Aufa., 2021 : 10).

Mudharabah sebagai akad kerja sama usaha antara dua belah pihak. Mudharabah dapat diartikan sebagai akad kerja sama usaha antara dua belah pihak. Kedua pihak tersebut yaitu pihak pemilik dana sebagai pihak pertama yang menyediakan seluruh dana (100%) dan pihak pengelola dana sebagai pihak kedua yang bertindak sebagai pengelola. Dalam Mudharabah, keuntungan usaha dibagi sesuai kesepakatan semua pihak yang ditulis di dalam kontrak perjanjian. Lalu, jika mengalami kerugian finansial maka pihak pertama akan menanggungnya, tetapi jika karena kelalaian pengelola maka akan ditanggung oleh pengelola dana. Akad mudharabah merupakan suatu transaksi investasi berdasarkan kepercayaan. Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam akad mudharabah, yaitu kepercayaan dari pemilik dana kepada pengelola dana. Kepercayaan ini penting dalam akad mudharabah karena pemilik

dana tidak boleh ikut campur di dalam manajemen perusahaan atau proyek yang dibiayai dengan dana dari pemilik dana tersebut, kecuali sebatas memberikan saran-saran dan melakukan pengawasan pada pengelola dana. (Marleni Lin, 2019 : 78).

2. Landasan Teori

1. Al Qur'an

- a. Al-Quran Surah An-Nisa' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْتُمْ تَجَارَةٌ عَنْ نَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka samasuka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (Q.S an-Nisa/4:29)

b. Al Hadist

Hadits riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib:

قَالَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمَقَارَضَةُ، وَخُلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ اللَّبَنِيِّ لَا لِلْبَيْعِ

Artinya: "Rasulullah saw. bersabda: "ada tiga hal yang mengandung berkah, yaitu jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual." (HR. Ibnu Majah)

c. Ijma'

Mudharabah disyariatkan berdasarkan ijma' (kesepakatan) para sahabat dan berdasarkan kesepakatan para imam yang menyatakan kebolehan. Hal itu, pada zaman Rasulullah saw., telah

diketahui dan hanya tinggal ditetapkan saja.

d. Qiyas

Transaksi mudharabah diqiyaskan dengan transaksi musaqah. (Muhammad Syarif, : 35).

3. Jenis-jenis mudharabah

Menurut PSAK 105, kontrak mudharabah dapat dibagi atas dua jenis, yaitu mudharabah muqayyadah dan mudharabah muthlaqah, mudharabah musyarakah. (Yaya, R, Martawireja, 2013 : 89).

a. Mudharabah Mutlaqah

Mudharabah Muthlaqah adalah bentuk Kerjasama antara shahib al-mal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak di batasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Pada jenis mudharabah mutlaqah ini, mudharib tidak dibatasi dengan spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah. Oleh karena itu mudharib memiliki Batasan penuh terhadap usaha yang dijalankan dan shahibul mal hanya berhak mengawasi atas jalannya usaha tersebut.

b. Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah muqayyadah adalah kebalikan dari mudharabah muthlaqah di mana mudharib /di batasi dengan Batasan jenis usaha, waktu dan tempat usaha. Adanya pembahasan ini sering mencerminkan kecenderungan umum shahibul mal dalam memasuki jenis dunia usaha. Pada mudharabah muqayyadah ini mudharib dibatasi spesifikasi jenis usaha, waktu dan tempat. Sehingga mudharib harus menjalankan usaha sesuai Batasan yang telah diberikan

oleh shahibul mal. Dengan demikian kekuasaan yang dimiliki oleh mudharib hanya sebatas menjanjkan usaha saja.

4. Rukun Dan Syarat Mudharabah

Rukun adalah segala sesuatu yang menyebabkan suatu akad dapat dilaksanakan, karena rukun adalah bagian integral yang tidak terpisahkan sehingga akad tersebut tidak rusak/batal (fasad) dalam pelaksanaannya. Berikut adalah rukun mudharabah menurut jumhur ulama :

- a. Pihak-pihak yang melakukan akad, yaitu pemilik dana (shahibul maal) dan pengelola modal (mudharib)
- b. Modal (Ra"sul Maal)
- c. Usaha yang dijalankan (al-„amal)
- d. Keuntungan (ribh)
- e. Pernyataan ijab dan Kabul (sighat akad)

5. Berakhirnya Mudharabah

Lamanya kerja sama dalam mudharabah tidak tentu dan tidak terbatas, tetapi semua pihak berhak untuk menentukan jangka waktu kontrak kerja sama dengan memberitahukan pihak lainnya. Namun, akad mudharabah dapat berakhir karena hal-hal sebagai berikut. (Sayyid Sabiq, 2008 : 45)

- a. Dalam hal mudharabah tersebut dibatasi waktunya, maka mudharabah berakhir pada waktu yang telah ditentukan.
- b. Salah satu pihak memutuskan mengundurkan diri.
- c. Salah satu pihak meninggal dunia atau hilang akal.
- d. Pengelola dana tidak menjalankan amanahnya sebagai pengelola usaha untuk mencapai tujuan

sebagaimana dituangkan dalam akad.

Usaha Peternakan

Ternak merupakan kegiatan budidaya hewan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti daging, susu, telur, bulu, atau tenaga kerja, baik untuk konsumsi manusia maupun keperluan lainnya. Proses ternak meliputi pemilihan, perawatan, pemeliharaan, dan pengembangbiakan hewan dengan memanfaatkan berbagai teknik dan teknologi.

Ternak dapat dilakukan dalam skala kecil seperti usaha peternakan keluarga atau dalam skala besar seperti peternakan komersial yang menghasilkan produk hewan untuk pasar luas. Aspek penting dalam ternak meliputi kesehatan hewan, pemeliharaan lingkungan, kesejahteraan hewan, serta kepatuhan terhadap regulasi dan prinsip-prinsip keberlanjutan.

Ternak sapi telah banyak dijumpai di Dusun Semah Desa batuampar, banyak warga yang memelihara ternak sapi tetapi bukan milik sendiri melainkan milik orang yang percaya kepada peternak untuk di pelihara. Ada upah dan hasil jerih payah yang akan diperoleh peternak dalam memelihara sapi tersebut akan ada upah yang berupa bagi hasil uang paruhan (seperdua dari hasil penjualan) dan ada yang bagi hasil berupa anak yang di lahirkan sesuai permintaan pemilik modal tersebut.

Pemeliharaan dalam sistem ini khususnya dalam peternakan sapi sering masyarakat menyebutnya dengan istilah gaduh sapi. Dalam melanjutkan kerja sama sistem gaduh sapi masyarakat memiliki landasan untuk saling percaya antara kedua belah pihak tanpa adanya perjanjian secara transparan. Peternakan merupakan aktivitas memelihara hewan dalam memperoleh keuntungan dari hasil kegiatan tersebut. Tujuannya adalah

memperoleh profit dengan menerapkan kepercayaan kombinasi secara fleksibel dengan produksi yang optimal. Usaha peternakan adalah kegiatan komersial ternak untuk produksi hewan berupa bahan baku pabrik dan manfaat bagi masyarakat lainnya secara terus menerus di tempat lokasi tertentu. Selain itu peternak dan pemilik modal menggunakan sistem bagi hasil dalam imbalan yang telah disepakati di awal sebelum melakukan perjanjian yaitu dengan menggunakan bagi hasil. Bagi hasil yaitu kesepakatan dua pihak tentang keuntungan yang dibagi berdasarkan perjanjian, dimana kerja sama pemilik modal untuk pengelola untuk keuntungan kedua belah pihak. (Ade Nuriyana, 2020 : 35).

Pemilik sapi memiliki hak dari setengah sapi yang sudah dijual dan modal yang ia keluarkan untuk mempunyai sapi, sedangkan pemilik sapi memiliki kewajiban untuk menyiapkan sapi yang akan dibesarkan oleh peternak sapi. Hak peternak sapi adalah separuh dari hasil keuntungan penjualan yang diperoleh dari sapi yang telah digemukkan, adanya kewajiban peternak sapi memiliki tugas untuk menjaga sapi hingga mengalami perubahan penggemukan dan hingga besar adapun catatan terkadang sapi ada yang dilahirkan di kebun tetapi harus dikandang agar tidak mengganggu lahan warga sekitar.

Sebagai hasil kerja sama, kedua belah pihak dapat menanggung resiko keuntungan atau kerugian. Jika suatu keuntungan diperoleh maka pemberi dana dan pengelola secara bersama sama mendapatkan keuntungan sesuai kesepakatan yang telah disepakati. Rugi dan untung harus dirasakan bersama, ini merupakan keadilan yang sempurna, manfaat yang sama dan kerugian yang sama sama dirasakan. Pendapatan yang diterima oleh peternak biasanya didapat dari total penerimaan hasil kerja keras dalam bentuk uang atau tidak oleh seseorang

selama jangka waktu tertentu. Penerimaan yang diterima dari penjualan atau setelah selesainya jasa peternakan yang sudah dihasilkan dalam usaha.

METODE PENELITIAN

1. Metode penelitian

Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena dengan mendalam dan dilakukan dengan mengumpulkan data sedalam-dalamnya dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

Penelitian yang akan dilakukan ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami subjek penelitian misalnya perilaku, motivasi, tindakan dan sebagainya, dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. (Lexi Meleong, 2019: 140).

2. Waktu dan lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Dusun Semah Desa Batu Ampar Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep, penelitian ini dilakukan setelah selesai sidang proposal skripsi, yaitu Bulan Juli tahun 2024 sampai selesai.

3. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan langsung dengan mendekati para responden baik dengan melakukan Interview (wawancara), maupun dengan jalan observasi (pengamatan).

Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Observasi
- b. Wawancara

- c. Dokumentasi
4. Teknik analisis data
Analisis data merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilihnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari data dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan menentukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:
 - a. Pengumpulan data
 - b. Pengolahan data
 - c. Reduksi data
 - d. Penyajian data

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, penulis akan memaparkan hasil temuan penelitiannya. Temuan peneliti merupakan gambaran data yang di peroleh dalam pengumpulan data di lapangan melalui metode penelitian yang di gunakan, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Semua data yang di peroleh tentunya sesuai dengan rumusan masalah yaitu Bagaimana Implementasi akad Mudharabah Pada usaha ternak sapi Di Dusun Semah Desa Batuampar Kecamatan Guluk-guluk Kabupaten Sumenep dan Apakah penerapan akad Mudharabah Pada usaha ternak sapi Di Dusun Semah Desa Batuampar Kecamatan Guluk-guluk Kabupaten Sumenep sesuai dalam syariat islam. Hasil penelitian yang di peroleh dari lapangan akan di deskripsikan dan di analisis sebagai dasar untuk memperoleh kesimpulan dari tujuan penelitian.

Hasil yang dilakukan pemilik modal dan pengelola modal ternak sapi di Dusun Semah Desa Batuampar ini biasa di sebut dengan istilah Gaduh sapi yang artinya memelihara dengan kerja sama bagi hasil yang mana pemilik modal memberikan modalnya

untuk dikelola yang biasanya berupa sapi ataupun uang. Berternak sapi juga merupakan salah satu penghasilan yang menjanjikan, karena beternak sapi sangat menguntungkan. Ternak sapi juga banyak memberikan manfaat pada kehidupan masyarakat antara lain sebagai sumber daging, penambahan pendapatan, sumber tenaga kerja, kotoran sebagai pupuk, serta sebagai tabungan.

Peneliti melakukan wawancara dengan 6 informan yang terdiri dari 3 pemilik ternak dan 3 pengelola ternak yang menggunakan akad Mudharabah. Peneliti memberikan beberapa pertanyaan kepada informan dengan pertanyaan yang sama demi memperoleh informasi yang valid.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah di lakukan oleh peneliti dengan para pengelola (Mudharib) dan pemilik modal (sahibul mal). Dalam wawancara tersebut, pertama peneliti bertanya kepada pemilik ternak, Ustad Suja'ie Rohim tentang bagaimana penerapan bagi hasil usaha ternak sapi yang di lakukan oleh beliau di Dusun Semah Desa Batuampar?, beliau menjawab:

“Kalo praktek yang saya jalankan itu, saya punya sapi mau di gaduhkan ke pengelola ternak, Maka sapi tersebut diakad dengan harga pasaran saat ini, misalnya harga sapi ini dihargai 5jt ya diakad 5jt, Nah semisal si pengelola ternak membutuhkan uang 1jt, maka pengelola ternak boleh meminta kepada shohibul mal, tapi sapi yg awalnya harga 5jt maka akan naik jadi 7jt, dengan pembagian 2jt, 1jt milik mudharib dan 1jt milik shohibul mal ketika penjualan. tidak ada target untuk penjualannya, sapi ini boleh dijual ketika sudah berumur 2/3 tahun “Tidak” bila pengelola ternak butuh uang pada saat itu maka boleh dijual pada saat itu juga. Untuk pembagian hasil, kalo semisal sapi diakad 5jt terus nanti

saat dijual laku 12jt dipotong modal 5jt sisanya dibagi 2 yaitu 3,5jt." (Ustad Suja'ie, 2024).

Praktek bentuk bagi hasil yang diterapkan ustad Suja'i yaitu pemilik modal memberikan modal kepada pengelola modal berupa sapi yang di kelolah, Peneliti bertanya kembali kepada Ustad Suja'ie Rohim, apakah beliau mengetahui tentang Penerapan Akad Mudharabah, dan beliau menjawab :

"Ya saya tau, dan saya juga menjelaskan kepada mudharib tentang sistem bagi hasil dan cara-caranya." (Ustad Suja'ie, 2024).

Peneliti bertanya kembali kepada Ustad Suja'ie Rohim, Bagaimana jika terjadi sesuatu yg tidak diinginkan oleh kedua pihak dalam usaha ternak sapi ini, semisal sapi mengalami cacat atau bahkan sampai mati?, Beliau menjawab:

"ya kalo terjadi sesuatu pada sapi sesuai yg tadi, karna kelalaian mudharib yang disengaja seperti tidak memberi makan sapi hingga sapi mengalami kekurusan, dan bahkan kalo sapi ini sampai mati, maka mudharib harus bertanggung jawab dengan mengganti sapi kembali, kalo semisal sapi tersebut tanpa adanya kesengajaan maka tidak ada pertanggung jawaban, kalo mudharib mengelola sapinya dengan baik sapi sampai gemuk dan ketika dijual mendapatkan harga yang tinggi maka akan tinggi juga keuntungan yang akan didapatkan mudharib." (Ustad Suja'ie, 2024)

Dari penuturan diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwasanya jika terjadi kerugian atau kendala dalam bagi hasil ternak sapi ini akan dilakukan musyawarah antar kedua belah pihak. Kemudian peneliti bertanya kembali kepada Ustad Suja'ie Rohim, Bagaimana pendapat bapak tentang sistem bagi hasil yang dipraktekkan dan apa tujuan bapak

menggaduhkan sapinya kepada mudharib?, Beliau menjawab :

"yang pertama dengan usaha ini harta saya akan berjalan dan bisa membantu orang-orang disekitar saya yang asalnya pengangguran bisa mendapatkan pekerjaan, dan saya tidak perlu mengelola sapi dengan begitu banyaknya sendirian. Tujuan saya menggaduhkan sapi saya yang pertama agar orang-orang yang membutuhkan bisa sama-sama mendapatkan pekerjaan sampingan dan keuntungan bersama." (Ustad Suja'ie, 2024).

Dari informan pemilik ternak tersebut peneliti mengetahui penerapan akad mudharabah yang dijalankan di Dusun Semah Desa Batuampar adalah pemilik ternak memberikan modal kepada pengelola ternak berupa sapi untuk dikelolah. Maka penulis dapat memahami bahwa pelaksanaan sistem bagi hasil ternak sapi pada masyarakat Dusun Semah Desa Batuampar Kabupaten Sumenep, adalah praktek yang mana tetap menjunjung dan menjaga Kerjasama yang dengan perjanjian antara pemilik dan pengelola modal, hal itu juga dapat di lihat pada praktek bagi hasil berdasarkan akad mudharabah yaitu akad mudharabah muthlaqah di mana masyarakat sudah menggunakan akad perjanjian tersebut secara turun temurun dan mereka berpendapat bahwa bagi hasil yang mereka terapkan sudah sesuai dan tidak melanggar aturan dalam Islam.

Pembagian hasil usahanya sudah ditetapkan dan di sepakati. Dan metode pembagiannya yaitu modal yang diberikan berupa sapi, kemudian keuntungan yang didapat dibagi dengan perjanjian anak dari hewan tersebut atau dapat juga berupa uang dari hasil penjualan sapi tersebut.

Dalam pelaksanaan perjanjian juga dijelaskan mengenai resiko misalnya sapi meninggal akibat kelalaian pihak pemelihara, ternyata banyak sekali akad yang tidak

terpenuhi serta pembagian hasil yang dapat merugikan salah satu pihak dan memerlukan akad-akad (perjanjian) yang lebih jelas lagi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dalam akad perjanjian bagi hasil ternak sapi tersebut.

Usaha ternak sapi sistem bagi hasil ini pemilik modal berhak memberikan syarat yang harus dilaksanakan oleh peternak sapi, namun di Dusun Semah Desa Batuampar mayoritas tidak ada memberikan syarat apa pun.

Sistem mudharabah merupakan salah satu bentuk akad atau perjanjian bisnis dalam ekonomi syariah yang banyak digunakan di dunia usaha yang mengandalkan Kerjasama antara pihak modal dan pihak pengelola.

Dalam usaha Kerjasama ini pemilik modal berhak untuk memberikan syarat yang harus dilakukan oleh peternak sapi, tetapi di Dusun Semah ini mayoritas dari penelitian tidak ada syarat apapun untuk peternak sapi. Seperti yang diungkapkan oleh K. Musa'im beliau mengatakan bahwa:

"saya diberikan modal untuk memelihara dan kebebasan untuk merawatnya sampai sapi itu gemuk, sehat dan siap jual dan saya sudah melakukan perjanjian bahwasannya keuntungannya akan di bagi 2 antara pengelola ternak dan pemilik ternak." (K. Musa'im, 2024).

Jenis mudharabah yang dimaksud oleh K. Musa'im ini merupakan mudharabah mutlaqah dimana tanpa ada Batasan atau syarat yang diajukan oleh pemilik modal untuk pengelola modal memelihara.

Dari penjelasan di atas maka penulis menyimpulkan bahwa praktek bagi hasil Akad Mudharabah di Dusun Semah Desa Batuampar Kecamatan Guluk-guluk Kabupaten Sumenep tersebut sudah sesuai dengan prinsip Syariah dan sistem mudharabah, yaitu

menggunakan akad mudharabah mutlaqah.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Akad Mudharabah pada usaha Ternak Sapi Di Dusun Semah Desa Batuampar Kecamatan Guluk-guluk Kabupaten Sumenep, maka dapat disimpulkan, Implementasi Akad Mudharabah pada usaha Ternak Sapi Di Dusun Semah Desa Batuampar yaitu pemilik ternak/shohibul mal memberikan sapi kepada pengelola ternak/mudharib dengan akad harga pasaran sapi saat itu, dan keuntungan akan dibagi saat penjualan sapi dengan laba tertentu. Dan Implementasi Akad Mudharabah pada usaha Ternak Sapi Di Dusun Semah Desa Batuampar Kecamatan Guluk-guluk Kabupaten Sumenep, Sudah benar dan sesuai dengan sistem mudharabah yaitu mudharabah mutlaqah dan sesuai dengan syari'at islam.

Adapun saran yang terdapat pada penelitian ini berdasarkan pengamatan penulis adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pihak yang melakukan usaha ternak sapi untuk melakukan sesuai dengan praktek sistem akad mudharabah.
2. Dalam melakukan Kerjasama terdapat kesepakatan perjanjian yang dapat menjadi patokan dalam Kerjasama bagi hasil misalnya secara tertulis.

REFERENSI

- Ade Nuriyana, "Penerapan Akad Mudharabah Pada Hewan Ternak Sapi Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Didesa Lalundu Ditinjau Dalam Hukum Islam", Jurnal Ilmu Kependidikan Dan Keislaman, Vol.15 No.1 (Januari 2020)
- Anwar, K.(2021). "Implementasi Akad Mudharabah Bagi Hasil Sapi Dalam Bentuk Gaduh Pada

- Masyarakat Muslim Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhan Batu Utara Menurut Perspektif Ekonomi Islam". Tahun 2021
- Buchari Alma, Kewirausahaan Untuk Mahasiswa Dan Umum, (Alfabeta, 2003)
- Chasanah, Novambar. Akad Mudharabah Dalam Perspektif Fiqih dan Perbankan Syariah, Jurnal: Pendidikan dan Agama Islam, Vol. 3 No. 2 (2020), 43.
- Emzir, M.Pd, Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif & Kuantitatif (2019)
- Islami, Aufa. Analisis Jaminan dalam Akad-Akad Bagi Hasil (Akad Mudharabah dan Akad Musyarakah) di Perbankan Syariah, Jurnal ekonomi syariah. Vol. 4, No. 1 (2021), 10.
- Lexi Meleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Rosda, 2019)
- Mahmudatus, Sadiyah, Mudharabah dan Perbankan Syariah, Jurnal Equilibrium, Vo.2 (Desember 2013), 43.
- Marleni, Lin. Penerapan akad mudharabah pada perbankan syariah. Jurnal Ekonomi syariah. Vol. 2 No 2 (2019), 78.
- Muhamad, M.Ag, Metodologi penelitian Ekonomi Islam, (2019) h. 152
- Muhammad Syarif, Implementasi Akad Berpola Kerja Sama Dalam Produk Keuangan Di Bank Syariah, Jurnal Hadratul Madaniyah, Vol. 7, No. 1 (Juni 2020), 35.
- Muhammad Syarif, Implementasi Akad Berpola Kerja Sama Dalam Produk Keuangan Di Bank Syariah, 35.
- Nuryana, Penerapan Mudharabah Pada Hewan Ternak Sapi dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Sapi dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman, Vol.15 No.1 (Januari 2020).35.
- Sayyid Sabiq. Fikih Sunnah (Penerbit Pena, 2008)
- Subaiti, Istianah. Pandangan Hukum Islam Terhadap Kerja Sama Gaduh Sapi Didesa Lembupurwo Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah. Vol.2 No.1, (April 2019), 68.
- Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif, (Alfabeta, 2007)
- Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif, (Alfabeta, 2018)
- Syafi'i, Antonio. Bank Syariah dari Teori ke Praktek, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), 4.
- Yaya, R, Martawireja, A, E, Abdurrahim, A, Akuntansi Perbankan Syariah, Salemba Empat, Jakarta, 2013. 89